

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1, yang menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.” Landasan Yuridis tersebut menjelaskan bahwa hak dan kewajiban warga negara dalam memperoleh pendidikan itu dijamin dan dilindungi oleh negara tanpa adanya perlakuan diskriminasi, sehingga pendidikan juga menjadi hak bagi warga negara dengan penyandang cacat (*disabled*) atau berkebutuhan khusus. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan pendidikan yang layak bagi warga negaranya yang berkebutuhan khusus.

Layanan pendidikan bagi setiap warga negara dapat diperoleh melalui tiga jalur yaitu, pendidikan formal, nonformal dan informal. Pendidikan formal yaitu pendidikan yang diperoleh ketika seseorang berada di lingkungan sekolah maupun lembaga formal lainnya yang berkompeten dalam bidang pendidikan. Pendidikan nonformal yaitu, pendidikan yang diperoleh seseorang ketika mengikuti kursus, pelatihan, majelis taklim dan kegiatan lainnya. Selain dari kedua jalur tersebut, pendidikan juga diperoleh dari jalur informal yaitu pendidikan yang berasal dari keluarga dan lingkungan sekitar. Keluarga berperan sebagai

agen utama dalam pendidikan dan pembentukan karakter anak, sementara lingkungan sekitar berperan sebagai tempat di mana seseorang hidup, berbaaur dan menyesuaikan diri dengan masyarakat luas.

Layanan pendidikan secara merata dan layak bagi setiap warga negara terutamanya yang berkebutuhan khusus menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Penyelenggaraan pendidikan bagi warga negara yang berkebutuhan khusus atau penyandang cacat (*disabled*) selama ini hanya baru dilakukan di satuan pendidikan khusus atau Sekolah Luar Biasa (SLB). Pada kenyataannya, tidak semua daerah di Indonesia terdapat SLB. Keberadaan SLB dan jumlah siswa baru berkebutuhan khusus di Indonesia berdasarkan data statistik tahun 2016/2017 menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017: 2-45), jumlah SLB dari 34 provinsi di Indonesia terdapat 545 SLB negeri dengan jumlah 10.774 siswa baru dan 1.525 SLB swasta dengan jumlah 17.217 siswa baru. Adanya perbandingan yang tidak seimbang antara keberadaan SLB dengan jumlah siswa baru terhadap daya tampung SLB, faktor lokasi keberadaan SLB yang sebagian besar berada di daerah perkotaan dan tidak menyebar luas ke daerah pedesaan juga menjadi penyebab sulitnya mengakses pendidikan bagi warga negara yang berkebutuhan khusus dan kurang mampu dalam memperoleh layanan pendidikan secara layak.

Negara melalui pemerintahnya perlu menyelenggarakan program pendidikan inklusi di berbagai tingkatan sekolah, baik di sekolah khusus inklusi itu sendiri maupun di sekolah umum (reguler). Penyelenggaraan

program ini bertujuan mengatasi permasalahan dalam memberikan layanan pendidikan secara layak untuk warga negara yang berkebutuhan khusus. Penyelenggaraan program ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 1 yang menyatakan bahwa “pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.” Maka, dengan adanya penyelenggaraan program ini dapat dijadikan sebagai pemecah masalah tentang pemberian hak layanan pendidikan untuk warga negara dengan berkebutuhan khususnya. Melalui penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah umum (reguler), diharapkan warga negara dengan kebutuhan khusus akan lebih berprestasi jika mereka belajar bersama dengan peserta didik normal pada umumnya dalam satu kelas.

Pemerintah melalui kebijakan pendidikan inklusinya telah mengeluarkan program kelas inklusi, yaitu kelas yang menerima kehadiran siswa penyandang cacat atau berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan siswa normal pada umumnya dan menjadikan mereka bagian dari kelas tersebut tanpa adanya sikap diskriminasi. Artinya, keberadaan kelas inklusi masih sering menjadi perdebatan di kalangan orang tua dan pendidik karena menggabungkan anak-anak normal dan anak-anak penyandang cacat atau berkebutuhan khusus. Di samping adanya

permasalahan terkait psikologis siswa, proses penggabungan siswa juga memberikan permasalahan dan tantangan tersendiri bagi guru. Contoh keberadaan kelas inklusi terlihat di SD Negeri 3 Arcawinangun dan SD Muhammadiyah 1 Karanganyar yang tergolong ke dalam SD umum (reguler) tetapi sekolah tersebut menerima siswa penyandang cacat (*disabled*) atau siswa dengan kebutuhan khusus. SD Negeri 3 Arcawinangun dan SD Muhammadiyah 1 Karanganyar mengelola kelas inklusi dikarenakan ingin menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keberagaman, tidak diskriminatif, ramah terhadap pembelajaran, dan memberikan kesempatan belajar kepada semua anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya.

Keberadaan kelas inklusi di sekolah umum (reguler) menarik peneliti untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pengelolaan kelas inklusi di sekolah dasar yang menerima siswa penyandang cacat (*disabled*) atau berkebutuhan khusus dan menyelenggarakan program inklusi. Sekolah tersebut yaitu, SD Negeri 3 Arcawinangun dan SD Muhammadiyah 1 Karanganyar.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti memfokuskan penelitian ini pada persoalan pengelolaan kelas inklusi dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di kelas inklusi yang dilakukan oleh SD Negeri 3 Arcawinangun dan SD Muhammadiyah 1 Karanganyar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan penyelenggaraan kelas inklusi di SD Negeri 3 Arcawinangun dan SD Muhammadiyah 1 Karanganyar?
2. Bagaimana proses pelaksanaan kelas inklusi di SD Negeri 3 Arcawinangun dan SD Muhammadiyah 1 Karanganyar?
3. Bagaimana proses evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru SD Negeri 3 Arcawinangun dan SD Muhammadiyah 1 Karanganyar terhadap Anak Berkebutuhan Khusus yang belajar di kelas inklusi untuk mengetahui hasil belajar siswa?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, secara spesifik tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua tujuan, yaitu:

1. Tujuan Umum
Untuk memperoleh gambaran dan mendeskripsikan tentang pengelolaan penyelenggaraan kelas inklusi dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran kelas inklusi di SD Negeri 3 Arcawinangun dan SD Muhammadiyah 1 Karanganyar.
2. Tujuan Khusus
Tujuan khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk:

- 1) Mengetahui perencanaan penyelenggaraan kelas inklusi di SD Negeri 3 Arcawinangun dan SD Muhammadiyah 1 Karanganyar.
- 2) Mengetahui proses pelaksanaan kelas inklusi di SD Negeri 3 Arcawinangun dan SD Muhammadiyah 1 Karanganyar.
- 3) Mengetahui proses evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru SD Negeri 3 Arcawinangun dan SD Muhammadiyah 1 Karanganyar terhadap Anak Berkebutuhan Khusus yang belajar di kelas inklusi untuk mengetahui hasil belajar siswa.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian mengenai pengelolaan pendidikan inklusi di SD Negeri 3 Arcawinangun dan SD Muhammadiyah 1 Karanganyar, diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Sebagai rujukan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan kelas inklusi di sekolah dasar umum (reguler).

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan peneliti berkenaan dengan pemahaman pengelolaan kelas inklusi dan menambah keterampilan peneliti dalam menyusun karya ilmiah untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan penelitian selanjutnya.

2) Bagi Sekolah

Dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan program kelas inklusi di SD Negeri 3 Arcawinangun dan SD Muhammadiyah 1 Karanganyar agar dapat dijadikan sebagai SD percontohan oleh sekolah lainya dalam melaksanakan, mengembangkan dan memberikan pelayanan pendidikan inklusi bagi sekolah lainnya.

3) Bagi Kepala Sekolah

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan, memberikan gambaran dan deskripsi informasi tentang pengelolaan kelas inklusi yang baik, dan untuk lebih mengetahui peran kepala sekolah SD Negeri 3 Arcawinangun dan SD Muhammadiyah 1 Karanganyar dalam mengambil kebijakan tentang program inklusi sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak.

4) Bagi Guru

Dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan, memberikan gambaran dan deskripsi informasi tentang pelaksanaan program kelas inklusi di sekolah dasar umum (reguler), terutama tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran inklusi di SD Negeri 3 Arcawinangun dan SD Muhammadiyah 1 Karanganyar.

5) Bagi Dinas Pendidikan

Dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam pengambilan kebijakan implementasi pengelolaan program pendidikan inklusi dalam meningkatkan layanan sistem pendukung program inklusi di sekolah-sekolah yang menyelenggarakan program inklusi.

6) Bagi Peneliti selanjutnya

Dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi dan tambahan data informasi untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut terkait pengelolaan penyelenggaraan kelas inklusi di sekolah dasar umum (reguler) dengan menggunakan metode penelitian yang lebih baik dan mendalam agar semua permasalahan dalam pelaksanaan program inklusi di sekolah dasar umum (reguler) yang belum terpecahkan atau ditemukan dapat lebih diungkapkan.